

## ABSTRAK PERATURAN

STRATEGI – PELAKSANAAN PENGELOLAAN – KAS PEMERINTAH

2024

PERMENKEU RI NO. 44, BN 2024/NO. 372, 17 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STRATEGI DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas pemerintah pusat yang lebih efektif, optimal, dan adaptif terhadap perkembangan praktik pengelolaan kas, Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya selaku bendahara umum negara menetapkan strategi dan pelaksanaan pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5 TLN No. 4355, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PP 39 Tahun 2007 (LN 2007 No. 83 TLN No. 4738), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang prinsip-prinsip umum, tata kelola, serta tanggung jawab unit terkait dalam mengelola komunikasi publik. Dokumen ini mencakup pedoman untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi komunikasi, termasuk pengelolaan risiko komunikasi, pengendalian, dan koordinasi antarunit. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan efektivitas komunikasi Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juli 2024, dan ditetapkan tanggal 21 Juni 2024.

- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [03/PMK.05/2010](#).
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [3/PMK.05/2014](#).
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [53/PMK.05/2017](#).
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [77/PMK.05/2016](#).